



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERSAMA DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA AWAK KAPAL PERIKANAN

NOMOR : 5/10/AS.01.04/XII/2024

NOMOR : 08/DJPT/KKP/PKS/XII/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-12-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. FAHRUROZI : Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. LOTHARIA LATIF : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap
- c. bahwa telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 08/MEN-KP/KB/IX/2022 dan Nomor M/4/KS.06/IX/2022 tentang Sinergi Program Pengembangan Ketenagakerjaan di Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 September 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengawasan Bersama Dalam Rangka Peningkatan Pelindungan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Awak Kapal Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka menyinergikan pembinaan dan pengawasan bersama serta penegakan hukum dalam rangka peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang perikanan tangkap.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan pada kapal perikanan; dan
- b. pelaksanaan pengawasan bersama norma ketenagakerjaan dan K3.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:

- a. melakukan sosialisasi dan penyadartahuan kepada pihak terkait norma ketenagakerjaan dan K3 bersama dengan PIHAK KEDUA;
- b. mendorong pemerintah daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan bersama pada kapal perikanan bersama dengan PIHAK KEDUA;
- c. memetakan risiko objek K3 pada kapal perikanan bersama PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab:

- a. melakukan sosialisasi dan penyadartahuan kepada pihak terkait pada kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan bersama dengan PIHAK KESATU;
- b. mengkoordinasikan instansi pemerintah daerah yang menangani urusan kelautan dan perikanan dalam mendukung pelaksanaan

pengawasan bersama pada kapal perikanan bersama dengan PIHAK KESATU;

- c. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan bersama norma ketenagakerjaan dan K3 pada kapal perikanan yang dilakukan bersama PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan tenaga ahli/narasumber pada kegiatan pembelajaran, seminar, lokakarya terkait pengawasan bersama norma ketenagakerjaan dan K3 pada kapal perikanan yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam rencana aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PENDANAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak, serta terbuka pada pendanaan dari bentuk kerja sama dengan pihak lain dan sumber pembiayaan lainnya, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar

tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi PARA PIHAK.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program serta kegiatan selanjutnya.

PASAL 9

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 11

KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5255733 Ext 732

Pos-el : binwask3@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat 11010

Telepon : (021) 3519070 (lacak)

Pos-el : ksdjpt@kkp.go.id

(2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



LOTHARIA LATIF

PIHAK KESATU



FAHRUROZI

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERSAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA AWAK KAPAL PERIKANAN

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			DITJEN PERIKANAN TANGKAP	DITJEN BINAWASNAKER DAN K3		
1.	Pelaksanaan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan pada kapal perikanan	Koordinasi teknis dalam rangka pembentukan tim pengawasan bersama di daerah	Mendorong keterlibatan dinas provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan untuk aktif dalam tim pengawasan bersama norma ketenagakerjaan dan K3 pada kapal perikanan	Mendorong keterlibatan dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan untuk aktif dalam tim pengawasan bersama norma ketenagakerjaan dan K3 pada kapal perikanan	Koordinasi teknis dilakukan dalam kurun waktu periode Januari 2025 – Desember 2027	Laporan hasil koordinasi

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			DITJEN PERIKANAN TANGKAP	DITJEN BINAWASNAKER DAN K3		
		Penyusunan Pedoman pengawasan Bersama norma ketenagakerjaan dan K3 pada kapal perikanan	Menyediakan narasumber dalam rangka penyusunan pedoman bersama norma ketenagakerjaan dan K3 pada kapal perikanan	Menyusun pedoman pengawasan bersama norma ketenagakerjaan dan K3 pada kapal perikanan	Kurun waktu periode 2025	Pedoman pengawasan bersama
2.	Pelaksanaan pengawasan bersama norma ketenagakerjaan dan K3;	Melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, penyadartahuan, seminar, lokakarya, pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait norma ketenagakerjaan dan K3 pada kegiatan	a. Menyediakan data pelabuhan-pelabuhan perikanan baik yang berada dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun yang berada dalam kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi;	Memfasilitasi keikutsertaan jajaran Pengawasn Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik di tingkat pusat maupun daerah dalam kegiatan-kegiatan yang relevan	- Penyediaan Data huruf a dilakukan pada Triwulan I 2025; - Fasilitasi kegiatan dilakukan dalam kurun waktu periode Januari 2025 – Desember 2027	- Data Pelabuhan perikanan - Terselenggara nya kegiatan sosialisasi dan penyadartahu an

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			DITJEN PERIKANAN TANGKAP	DITJEN BINAWASNAKER DAN K3		
		penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan	b. Memfasilitasi keikutsertaan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan-kegiatan yang relevan			
		Melakukan pemetaan objek K3 pada kapal perikanan	Menyediakan narasumber dalam rangka pemetaan objek K3 pada kapal perikanan	Menyusun peta objek K3 pada kapal perikanan	Koordinasi peta objek K3 dilakukan dalam kurun waktu periode Januari 2025 – Desember 2027	Peta objek K3

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			DITJEN PERIKANAN TANGKAP	DITJEN BINAWASNAKER DAN K3		
		Koordinasi teknis dalam rangka pemeriksaan bersama norma ketenagakerjaan pada kapal perikanan	Mengkoordinasikan dinas provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan untuk pelaksanaan pengawasan bersama di daerah.	Mengkoordinasikan dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan untuk pelaksanaan pengawasan bersama di daerah.	Koordinasi teknis dilakukan dalam kurun waktu periode Januari 2025 – Desember 2027	Laporan hasil koordinasi